



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjamin pengelolaan sumber daya alam yang berbasiskan kelestarian Lingkungan Hidup di wilayah Kabupaten Kutai Barat khususnya di bidang pertambangan, perlu dilakukan dengan perencanaan yang baik dan bijaksana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam secara arif dan berbasiskan Lingkungan Hidup tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu segera dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Berwibawa Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3510);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
14. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 48).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;

2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kutai Barat;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat;
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
7. Sumber Daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan;
8. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemudian disingkat RKL;
9. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemudian disingkat RPL;
10. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
11. Pertambangan Umum adalah kegiatan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengambilan contoh, pengujian, pemeliharaan, penimbunan, pengangkutan, penjualan, bahan galian non migas;
12. Geologi dan Sumber Daya Mineral adalah kegiatan yang meliputi tahap pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, pemantauan bencana alam geologi dan kualitas lingkungan beraspek geologi dan penanggulangan bencana alam geologi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat dibentuk.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup, serta tugas lain yang diberikan Bupati;
- (2) Rincian uraian tugas dan tata kerja dinas diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan pembinaan umum maupun teknis di bidang pertambangan dan lingkungan hidup;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

- c. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
- d. pengawasan dan pengamanan teknis atas pelaksanaan kewenangan dan tugas pokoknya dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian-Sub Bagian;
 - e. Seksi-Seksi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Pengawasan dan Pemantauan;
 - c. Bidang Pengendalian dan Pemulihan;
 - d. Bidang Pelayanan Usaha dan Perijinan;
 - e. Bidang Program Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan.
- (4) Bidang Pengawasan dan Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, membawahi :
 - a. Seksi Penerapan RPL/RKL, Pengawasan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
 - b. Seksi Pemantauan, Inventarisasi dan Pendataan.
- (5) Bidang Pengendalian dan Pemulihan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Pengendalian Kelembagaan, Dampak Lingkungan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - b. Seksi Penyiapan Wilayah, Tata Lingkungan dan Pemetaan.
- (6) Bidang Pelayanan Usaha dan Perijinan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Pertambangan Umum, Geologi, Sumber Daya Mineral dan Energi;
 - b. Seksi Promosi, Informasi dan Bimbingan Masyarakat.
- (7) Bidang Program, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Seksi Penelitian, Pengembangan Lingkungan dan Teknik Pertambangan.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f, pengaturannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Bagan Organisasi Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 8

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional yang setingkat, pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi serta Pejabat Fungsional yang setingkat, pengangkatan dan pemberhentiannya dapat didelegasikan Bupati kepada Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Semua aset yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup serta merta menjadi aset Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 15 Maret 2005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 15 Maret 2005


Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

H. ENCIK MUGNIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 16 SERI D

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
 Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni

Adrianus Joni, SH., MM.
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19790713 200502 1 005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA